



MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LANDASAN HUKUM

Berdasarkan wewenang BPK untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dibentuk Majelis Tuntutan Perbendaharaan (MTP). Ketua MTP adalah Wakil Ketua BPK dan Anggota MTP adalah Anggota BPK.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut Badan Pemeriksa Keuangan menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

PENGARAH MTP

Dr. Isma Yatun, CSFA.,
CFrA.

KETUA MTP

Dr. Agus Joko
Pramono., M.Acc., Ak.,
CA., CSFA., CPA., CFrA.,
QGIA., CGCAE.

ANGGOTA MTP

Nyoman Adhi
Suryadnyana, S.E., M.E.,
CSFA.

ANGGOTA MTP

Ir. Daniel Lumban
Tobing, CSFA., CFrA.

ANGGOTA MTP

Prof. Dr. Achsanul
Qosasi, CSFA., CFrA.

ANGGOTA MTP

Haerul Saleh, S.H.,
CRA., CRP.

ANGGOTA MTP

ANGGOTA MTP

Dr. Pius Lustrilang,
S.IP., M.Si., CFrA.,
CSFA.

ANGGOTA MTP

Dr. Hendra Susanto, S.T.,
M.Eng., M.H., CFrA.,
CSFA.